



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Pst**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Jam), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 3 Juni 2015, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 154/Pdt.G/2015/PA-Pst tertanggal 3 Juni 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/SU/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan No. 204/Pdt.G/2013/PA-Pst.



Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar pada tanggal 20 September 2005;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Jalan Nagur di Kota Pematangsiantar dan disinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
  1. Anak pertama (lk) lahir 14 Mei 2006;
  2. Anak kedua (pr) lahir 8 April 2010;
  3. anak ketiga (lk) lahir 6 Juli 2013;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai 2 (dua) tahun dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon tidak pandai mengurus anak dan rumah tangga;
  - c. Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
- 5 Bahwa pada pertengahan April tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal pada point nomor 4 a, b dan c di atas, Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon tidak terima dan sejak saat itu rumah tanggal Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis lagi;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Maret tahun 2015 disebabkan hal yang sama pada point nomor 4 a, b dan c di atas dan pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas dan karena tidak ada yang mengurus Pemohon maka Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
- 7 Bahwa sejak awal Maret tahun 2015 sampai dengan saat surat gugatan ini dibuat antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tidak pernah



berbaikan dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sudah 3 (tiga) bulan lamanya;

8 Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9 Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan bercerailah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar  
Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Pst. tanggal 1 Juli 2015.*

*Halaman 3 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis/surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/SU/IX/2005 tanggal 20 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti saksi :

1. **Saksi pertama**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di ..... Kota Pematangsiantar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Leni Lindawati sebagai menantu saksi;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 September 2005;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Nagur;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai tiga orang anak, anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon sedangkan anak ketiga dibawa oleh Termohon;
- bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya dua tahun saja, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Termohon juga tidak suka dengan keluarga Pemohon dan suka menceritakan yang kurang baik kepada orang lain;
  - bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon;
  - bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi juga melihat orang lain datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang;
  - bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
  - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi kedua**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di ... Kota Pematangsiantar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Leni Lindawati sebagai adik ipar saksi;
  - bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 September 2005;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Nagur;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai tiga orang anak, anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon sedangkan anak ketiga dibawa oleh Termohon;
  - bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya dua tahun saja, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar  
Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Pst. tanggal 1 Juli 2015.*

*Halaman 5 dari 14 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Termohon juga tidak suka dengan keluarga Pemohon dan suka menceritakan yang kurang baik kepada orang lain;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon;
- bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi juga melihat orang lain datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya di atas;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka baik secara kompetensi absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Termohon tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Pemohon. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar  
Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Pst. tanggal 1 Juli 2015.*

*Halaman 7 dari 14 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan secara hukum berarti pula bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazageling di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan bukti lengkap serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi pertama** dan **saksi kedua**. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan orang-orang terdekat dengan Pemohon yakni sebagai ibu kandung Pemohon dan kakak kandung Pemohon, sehingga telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saksi-saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi-saksi sering melihat orang lain datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang dan Termohon juga suka menceritakan perihal keluarga Pemohon

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar  
Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Pst. tanggal 1 Juli 2015.*

*Halaman 9 dari 14 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar dua bulan yang lalu karena Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon suka menceritakan perihal keluarga Pemohon kepada orang lain;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar dua bulan lamanya karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- bahwa upaya perdamaian telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering pisah rumah dan dalam waktu sekitar dua bulan terakhir ini diantara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi sehingga sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mustahil bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (mafsadat) lebih besar daripada maslahatnya (manfaat). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درءالمفاسدأولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan perceraian telah terbukti dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tetapi tidak hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar  
Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Pst. tanggal 1 Juli 2015.

Halaman 11 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara'dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara dan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 H, oleh Drs. H. Juwaini, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH. dan Taufik, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Supardi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**1. DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H.**

**Drs. H. JUWAINI, S.H., M.H.**

**2. TAUFIK, S.H.I., M.A.**

**Panitera Pengganti,**

**SUPARDI, SH.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp. 180.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

**J u m l a h                      Rp. 271.000,-**

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar  
Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Pst. tanggal 1 Juli 2015.  
Halaman 13 dari 14 halaman*